



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PM 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis serta kondisi perkembangan sosial di masyarakat, perlu meninjau kembali tarif angkutan udara perintis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2013;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2014

##### Pasal 1

- (1) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang dan angkutan barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggungan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).
- (3) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

##### Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan perhitungan untuk penetapan tarif angkutan udara perintis pada rute-rute yang dilayani berdasarkan biaya pokok operasi pesawat udara dan daya beli masyarakat.
- (2) Tarif angkutan udara perintis pada rute-rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan untuk mendapat persetujuan.



### Pasal 3

- (1) Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dikenakan sesuai Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan perintis, harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.

### Pasal 4

- (1) Harga jual tiket untuk bayi (infant) sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun.

### Pasal 5

- (1) Tarif angkutan udara perintis yang belum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tahun anggaran berjalan, berpedoman pada tarif yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (2) Apabila terdapat rute baru dan tarif angkutan udara perintis belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberlakukan tarif sementara yang jangka waktunya berakhir sampai ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

### Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

### Pasal 7

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2014

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 501

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 14 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 April 2014

**TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2014**

NO.	RUTE	TARIF PENUMPANG (pnp)	TARIF BARANG (kg)
1	Ambon - Kisar	Rp. 359.000	Rp. 2.700
2	Ambon - Namrole	Rp. 200.000	Rp. 1.500
3	Ambon - Banda	Rp. 250.000	Rp. 1.900
4	Ambon - Namlea	Rp. 206.000	Rp. 1.500
5	Ambon - Wahai	Rp. 280.000	Rp. 2.100
6	Ambon - Amahai	Rp. 252.000	Rp. 1.900
7	Atambua - Alor	Rp. 176.000	Rp. 1.300
8	Banda Aceh - Blang Pidie	Rp. 197.000	Rp. 1.500
9	Banda Aceh - Nagan Raya	Rp. 250.000	Rp. 1.900
10	Banda Aceh - Kutacane	Rp. 237.000	Rp. 1.800
11	Banda Aceh - Tapak Tuan	Rp. 256.000	Rp. 1.900
12	Banda Aceh - Takengon	Rp. 283.000	Rp. 2.100
13	Bandar Lampung - Krui	Rp. 320.000	Rp. 2.400
14	Bengkulu - Muarabango	Rp. 260.000	Rp. 2.000
15	Bengkulu - Krui	Rp. 297.000	Rp. 2.200
16	Bengkulu - Enggano	Rp. 261.000	Rp. 2.000
17	Bengkulu - Pagar Alam	Rp. 280.000	Rp. 2.100
18	Biak - Numfoor	Rp. 163.000	Rp. 1.200
19	Binuang - Long Layu	Rp. 120.000	Rp. 900
20	Binuang - Malinau	Rp. 170.000	Rp. 1.300
21	Bua - Kendari	Rp. 234.000	Rp. 1.800
22	Dabo Singkep - Tj. Pinang	Rp. 286.000	Rp. 2.100
23	Dabo Singkep - Pekanbaru	Rp. 295.000	Rp. 2.200
24	Datah Dawai - Melak	Rp. 176.000	Rp. 1.300
25	Datah Dawai - Putusibau	Rp. 236.000	Rp. 1.800
26	Dekai - Sobaham	Rp. 160.000	Rp. 1.200
27	Dekai - Silimo	Rp. 177.000	Rp. 1.300
28	Dekai - Pasema	Rp. 168.000	Rp. 1.300
29	Dekai - Anggruk	Rp. 176.000	Rp. 1.300
30	Dekai - Seradala	Rp. 125.000	Rp. 900
31	Dekai - Ninia	Rp. 156.000	Rp. 1.200
32	Dekai - Holuwun	Rp. 159.000	Rp. 1.200
33	Gunung Sitoli - Sibolga	Rp. 125.000	Rp. 900
34	Gunung Sitoli - Pulau Pulau Batu	Rp. 138.000	Rp. 1.000

NO.	RUTE	TARIF PENUMPANG (pnp)	TARIF BARANG (kg)
35	Gunung Sitoli - Silangit	Rp. 126.000	Rp. 900
36	Gunung Sitoli - Singkil	Rp. 191.000	Rp. 1.400
37	Jambi - Muarabango	Rp. 230.000	Rp. 1.700
38	Jambi - Dabo Singkep	Rp. 252.000	Rp. 1.900
39	Jayapura - Batom	Rp. 190.000	Rp. 1.400
40	Jayapura - Dabra	Rp. 190.000	Rp. 1.400
41	Jayapura - Dekai	Rp. 160.000	Rp. 1.200
42	Jayapura - Senggeh	Rp. 115.000	Rp. 900
43	Jayapura - Boromi	Rp. 140.000	Rp. 1.100
44	Jayapura - Karubaga	Rp. 120.000	Rp. 900
45	Jayapura - Luban	Rp. 123.000	Rp. 900
46	Kendari - Kolaka	Rp. 176.000	Rp. 1.300
47	Kendari - Raha	Rp. 223.000	Rp. 1.700
48	Kepi - Bade	Rp. 181.000	Rp. 1.400
49	Kepi - Senggo	Rp. 180.000	Rp. 1.400
50	Kerinci - Jambi	Rp. 289.000	Rp. 2.200
51	Ketapang - Nangapinoh	Rp. 240.000	Rp. 1.800
52	Ketapang - Sintang	Rp. 250.000	Rp. 1.900
53	Ketapang - Manis Mata	Rp. 376.000	Rp. 2.800
54	Kimam - Ewer	Rp. 334.000	Rp. 2.500
55	Kisar - Saumlaki	Rp. 335.000	Rp. 2.500
56	Kisar - Kupang	Rp. 248.000	Rp. 1.900
57	Kolaka - Bone	Rp. 198.000	Rp. 1.500
58	Kuala Pembuang - Banjarmasin	Rp. 372.000	Rp. 2.800
59	Kupang - Rote	Rp. 182.000	Rp. 1.400
60	Langgur - Larat	Rp. 270.000	Rp. 2.000
61	Long Apung - Tanjung Selor	Rp. 305.000	Rp. 2.300
62	Long Apung - Malinau	Rp. 292.000	Rp. 2.200
63	Long Bawan - Longlayu	Rp. 100.000	Rp. 800
64	Long Bawan - Malinau	Rp. 129.000	Rp. 1.000
65	Makassar - Bone	Rp. 186.000	Rp. 1.400
66	Makassar - Bua	Rp. 235.000	Rp. 1.800
67	Makassar - Tana Toraja	Rp. 200.000	Rp. 1.500
68	Makassar - Selayar	Rp. 177.000	Rp. 1.400
69	Makassar - Masamba	Rp. 178.000	Rp. 1.300
70	Makassar - Mamasa	Rp. 234.000	Rp. 1.800
71	Mamuju - Mamasa	Rp. 245.000	Rp. 1.800
72	Manokwari - Numfor	Rp. 178.000	Rp. 1.700
73	Manokwari - Kebar	Rp. 101.000	Rp. 800

NO.	RUTE	TARIF PENUMPANG (pnp)	TARIF BARANG (kg)
74	Manokwari - Merdey	Rp. 101.000	Rp. 800
75	Manokwari - Kambuaya	Rp. 277.000	Rp. 2.100
76	Masamba - Seko	Rp. 156.000	Rp. 1.200
77	Masamba - Rampi	Rp. 180.000	Rp. 1.400
78	Medan (KNO) - Blang Pidie	Rp. 225.000	Rp. 1.700
79	Medan (KNO) - Tapak Tuan	Rp. 175.000	Rp. 1.300
80	Medan (KNO) - Takengon	Rp. 237.000	Rp. 1.800
81	Medan (KNO) - Singkil	Rp. 135.000	Rp. 1.000
82	Medan (KNO) - Sibisa	Rp. 175.000	Rp. 1.300
83	Merauke - Bomakia	Rp. 292.000	Rp. 2.200
84	Merauke - Kimaam	Rp. 222.000	Rp. 1.700
85	Merauke - Mindiptanah	Rp. 250.000	Rp. 1.900
86	Merauke - Okaba	Rp. 142.000	Rp. 1.100
87	Merauke - Muting	Rp. 333.000	Rp. 2.500
88	Merauke - Senggo	Rp. 349.000	Rp. 2.600
89	Muting - Tanah Merah	Rp. 339.000	Rp. 2.500
90	Muting - Kepi	Rp. 324.000	Rp. 2.400
91	Nabire - Illaga	Rp. 129.000	Rp. 1.000
92	Nabire - Fawi	Rp. 129.000	Rp. 1.000
93	Nabire - Sinak	Rp. 153.000	Rp. 1.100
94	Nabire - Sugapa	Rp. 109.000	Rp. 800
95	Nabire - Illu	Rp. 140.000	Rp. 1.100
96	Nabire - Waghete	Rp. 112.000	Rp. 800
97	Padang - Rokot	Rp. 161.000	Rp. 1.200
98	Pagar Alam - Palembang	Rp. 306.000	Rp. 2.300
99	Palangkaraya - Muarateweh	Rp. 243.000	Rp. 1.800
100	Palangkaraya - Kuala Pembuang	Rp. 231.000	Rp. 1.700
101	Palangkaraya - Purukcahu	Rp. 264.000	Rp. 2.000
102	Palangkaraya - Pangkalan Bun	Rp. 300.000	Rp. 2.300
103	Palu - Buol	Rp. 282.000	Rp. 2.100
104	Palu - Poso	Rp. 349.000	Rp. 2.600
105	Pekanbaru - Rengat	Rp. 262.000	Rp. 2.000
106	Pekanbaru - Pasir Pangaraian	Rp. 308.000	Rp. 2.300
107	Pontianak - Nangapinoh	Rp. 296.000	Rp. 2.200
108	Poso - Luwuk	Rp. 347.000	Rp. 2.600
109	Poso - Gorontalo	Rp. 377.000	Rp. 2.800

NO.	RUTE	TARIF PENUMPANG (pnp)	TARIF BARANG (kg)
110	Poso - Masamba	Rp. 258.000	Rp. 1.900
111	Potowai - Kaimana	Rp. 235.000	Rp. 1.800
112	PP. Batu - Sibolga	Rp. 225.000	Rp. 1.700
113	PP. Batu - Padang	Rp. 199.000	Rp. 1.500
114	Rampi - Palu	Rp. 215.000	Rp. 1.600
115	Rote - Sabu	Rp. 210.000	Rp. 1.600
116	Sabu - Waingapu	Rp. 189.000	Rp. 1.400
117	Sabu - Ende	Rp. 189.000	Rp. 1.400
118	Samarinda - Datadawai	Rp. 200.000	Rp. 1.500
119	Samarinda - Long Apung	Rp. 250.000	Rp. 1.900
120	Samarinda - Muara Wahau	Rp. 246.000	Rp. 1.800
121	Sangata - Balikpapan	Rp. 264.000	Rp. 2.000
122	Saumlaki - Larat	Rp. 194.000	Rp. 1.500
123	Seko - Palu	Rp. 215.000	Rp. 1.600
124	Selayar - Labuhan Bajo	Rp. 302.000	Rp. 2.300
125	Selayar - Bau Bau	Rp. 292.000	Rp. 2.200
126	Sinabang - Nagan Raya	Rp. 234.000	Rp. 1.800
127	Sintang - Putusibau	Rp. 241.000	Rp. 1.800
128	Sorong - Inanwatan	Rp. 250.000	Rp. 1.900
129	Sorong - Ayawasi	Rp. 225.000	Rp. 1.700
130	Sorong - Kambuaya	Rp. 200.000	Rp. 1.500
131	Sorong - Teminabuan	Rp. 180.000	Rp. 1.400
132	Sorong - Waisai	Rp. 180.000	Rp. 1.400
133	Tanah Merah - Yaniruma	Rp. 176.000	Rp. 1.300
134	Tanah Merah - Manggelum	Rp. 184.000	Rp. 1.400
135	Tanah Merah - Oksibil	Rp. 337.000	Rp. 2.500
136	Tana Toraja - Bua	Rp. 125.000	Rp. 900
137	Tanah Merah - Bomakia	Rp. 167.000	Rp. 1.300
138	Tarakan - Long Bawan	Rp. 186.000	Rp. 1.400
139	Tb. Karimun - Pekanbaru	Rp. 302.000	Rp. 2.300
140	Ternate - Morotai	Rp. 220.000	Rp. 1.700
141	Ternate - Mangole	Rp. 235.000	Rp. 1.800
142	Ternate - Gebe	Rp. 184.000	Rp. 1.400
143	Ternate - Galela	Rp. 122.000	Rp. 900
144	Timika - Sinak	Rp. 350.000	Rp. 2.600
145	Timika - Ilaga	Rp. 300.000	Rp. 2.300




NO.	RUTE	TARIF PENUMPANG (pnp)	TARIF BARANG (kg)
146	Timika - Dekai	Rp. 332.000	Rp. 2.500
147	Timika - Bilogai	Rp. 250.000	Rp. 1.900
148	Timika - Kenyam	Rp. 218.000	Rp. 1.600
149	Timika - Kepi	Rp. 325.000	Rp. 2.400
150	Timika - Beoga	Rp. 278.000	Rp. 2.100
151	Timika - Kokonao	Rp. 200.000	Rp. 1.500
152	Timika - Agimuga	Rp. 200.000	Rp. 1.500
153	Timika - Jila	Rp. 235.000	Rp. 1.800
154	Timika - Jita	Rp. 235.000	Rp. 1.800
155	Timika - Alama	Rp. 191.000	Rp. 1.400
156	Timika - Tsinga	Rp. 115.000	Rp. 900
157	Timika - Potowai	Rp. 278.000	Rp. 2.100
158	Timika - Wangbe	Rp. 177.000	Rp. 1.300
159	Timika - Paro	Rp. 190.000	Rp. 1.400
160	Timika - Mapenduma	Rp. 204.000	Rp. 1.500
161	Timika - Ewer	Rp. 235.000	Rp. 1.800
162	Timika - Kaporaya	Rp. 266.000	Rp. 2.000
163	Timika - Kilmit	Rp. 206.000	Rp. 1.500
164	Toli Toli - Gorontalo	Rp. 272.000	Rp. 2.000
165	Waisai - Kabare	Rp. 180.000	Rp. 1.400
166	Wamena - Dekai	Rp. 178.000	Rp. 1.300
167	Wamena - Tiom	Rp. 175.000	Rp. 1.300
168	Wamena - Elilem	Rp. 139.000	Rp. 1.000
169	Wamena - Karubaga	Rp. 172.000	Rp. 1.300
170	Wamena - Mamit	Rp. 199.000	Rp. 1.500

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001